

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Dalam rangka penunjang kelancaran pelaksanaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, maka uraian tugas tersebut adalah membantu walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perumahan dan Permukiman.

Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang Perumahan dan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.